WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
KEPADA WARGA KOTA DENPASAR.

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meringankan beban warga Kota Denpasar khususnya para ahli waris dari warga yang meninggal dunia dan meningkatkan tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris, maka Pemerintah Kota Denpasar memandang perlu memberikan santunan kematian kepada ahli waris pemegang Akte Kematian warga Kota Denpasar yang meninggal dunia, karena usia tua, sakit ataupun kecelakaan;

b. bahwa wujud dari kepedulian Pemerintah Kota Denpasar kepada ahli waris warga yang meninggal dunia, maka perlu memberikan santunan kematian ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian kepada warga Kota Denpasar ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ;

4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA WARGA KOTA DENPASAR

Pasal 1

(1) Memberikan santunan kematian kepada warga Kota Denpasar bagi salah satu ahli waris Pemegang Akte Kematian warga yang meninggal dunia.

(2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang.

Pasal 2

Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada warga Kota Denpasar, dengan ketentuan ahli waris mengurus sendiri ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar dengan membawa kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy Akte Kematian almarhum / almarhumah sebanyak 4 (empat lembar) yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ; dan

b. Surat Pernyataan ahli waris bermaterai Rp.6.000,- yang diketahui oleh kepala desa / kelurahan setampat.

Pasal 3

Santunan kematian tidak dibayarkan, apabila pengajuannya lewat dari 6 (bulan) bulan sejak meninggal.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI);
2. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pemberian Santunan Kematian Kepada Warga Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 37) Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pertauran ini mulai belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke Dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Pebruari 2013

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Pebruari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 5.